

**BUDAYA KOMUNALISTIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP HAK  
INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH DI KABUPATEN SLEMAN**

**Susilo Budi Winarno**  
STIE “Pariwisata API” Yogyakarta  
[susilostieapi2018@gmail.com](mailto:susilostieapi2018@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the existence of the Geographical Indications of Salak Pondoh farmers in the Pondoh Sleman Salak Farmer Community. This community functions as a protection agency, quality improvement, and marketing of Sleman Pondoh Salak, then with the protection of Geographical indications on products from the presence of potential geographical indications can guarantee legal certainty over the products. Intellectual Property Rights (IPR) are very important issues both nationally and internationally. Pondoh Sleman Salak as an agricultural product that has distinctiveness and high quality which is developed with a communalistic system which is shown by the management of Sleman Pondoh Zalacca through Sleman Pondoh Salak Farmer Association and the Turindo Partners Association. This is the incarnation of a combination of village farmer groups (gapoktan-*desa*) in Sleman. Then, the combination of the village farmer groups is the incarnation of the village farmer group (Poktan-*dusun*) which is spread in the Sleman region. In this study the method used was non random sampling to select sample subjects from the population, namely all parties related to geographical indications on pondoh salak in Sleman Regency. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data is obtained directly through interviews with respondents. Secondary data is obtained from the study of literature on legal materials. This research is expected to contribute ideas for improving and developing legal science in the field of Geographical Indications, and can provide a more advanced thinking insight for the government and businessmen of pondoh salak in Sleman Regency to get a way out and legal certainty of violations in the field Intellectual Property Rights and Geographical Indications.*

**Keywords:** *Communalistic Culture, Intellectual Property Rights Geographical Indication of Sleman Pondoh Salak, Legal Certainty*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Hak Indikasi Geografis petani Salak Pondoh dalam Komunitas Petani Salak Pondoh Sleman. Komunitas ini berfungsi sebagai lembaga perlindungan, perbaikan mutu, dan pemasaran Salak Pondoh Sleman, kemudian dengan adanya Perlindungan indikasi Geografis terhadap produk dari adanya potensi indikasi geografis dapat lebih menjamin kepastian hukum terhadap produk. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu yang sangat penting baik dalam skala nasional maupun internasional. Salak Pondoh Sleman sebagai produk pertanian yang memiliki kekhasan dan kualitas tinggi yang dikembangkan dengan sistem komunalistik yang ditunjukkan dengan adanya kelembagaan pengelola salak pondoh Sleman melalui asosiasi petani salak pondoh Sleman dan paguyuban mitra turindo. Hal ini merupakan penjelmaan dari gabungan kelompok-kelompok tani desa (gapoktan-desa) yang ada di Sleman. Kemudian, gabungan kelompok-kelompok tani desa ini merupakan penjelmaan dari kelompok tani dusun (Poktan-dusun) yang tersebar di wilayah Sleman. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *non random sampling* untuk melakukan pemilihan subjek sampel dari populasi yaitu semua pihak yang terkait dengan indikasi geografis pada salak pondoh di Kabupaten Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden. Data skunder diperoleh dari studi kepustakaan pada bahan-bahan hukum. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum di bidang Indikasi Geografis, dan dapat memberikan wawasan berpikir yang lebih maju bagi pemerintah dan para pelaku usaha salak pondoh di Kabupaten Sleman untuk bisa mendapatkan jalan keluar dan kepastian hukum terhadap pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis.

Kata kunci : Budaya Komunalistik, Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman, Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN

*World Trade Organization* (WTO) sebagai Organisasi perdagangan dunia telah memperkenalkan pemikiran mengenai “pembangunan berkelanjutan” dalam memanfaatkan kekayaan dunia dan kebutuhan untuk melindungi kelestarian lingkungan. WTO juga mengakui adanya upaya-upaya positif guna mendapatkan kepastian bahwa Negara-negara yang sedang berkembang dan kurang beruntung untuk mendapatkan perkembangan yang lebih baik dalam perdagangan internasional (Adolf, 118:2005).

Perlindungan Indikasi Geografis, hendaknya dikembangkan dengan pemihakan yang jelas, yakni untuk memberdayakan kapasitas intelektual dan ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan devisa nasional, dengan didasarkan kepada nilai-nilai luhur masyarakat itu sendiri. Revitalisasi nilai-nilai budaya setempat, pemberdayaan ekonomi rakyat yang bersifat komunalistik dan peningkatan devisa negara, harus menjadi prioritas utama (Winarno, 2017).

Salak Pondoh Sleman sebagai produk pertanian yang memiliki kekhasan dan kualitas tinggi yang dikembangkan dengan sistem komunalistik yang ditunjukkan dengan adanya kelembagaan pengelola salak pondoh Sleman melalui asosiasi petani salak pondoh Sleman dan paguyuban mitra turindo. Hal ini merupakan penjelmaan dari gabungan kelompok-kelompok tani desa (gapoktan-desa) yang ada di Sleman. Kemudian, gabungan kelompok-kelompok tani desa ini merupakan penjelmaan dari kelompok tani dusun (Poktan-dusun) yang tersebar di wilayah Sleman.

## TINJAUAN LITERATUR

### Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), yang dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Tomi, 2:2009). Pendapat lain menyangkal HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia secara ekonomis (Sudaryat, dkk 15:2010). Afrillyanna (20:2012) dalam bukunya menyimpulkan HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Sedangkan Muhammad (25-26:1999) menyatakan Perlindungan HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)
3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)
4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

### Perlindungan Hukum HKI di Indonesia

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Indonesia adalah meratifikasi *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dalam UU No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade organization*). Di dalamnya termasuk perjanjian tentang HKI yang berhubungan dengan perdagangan yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TKIPs Agreement). Ini membawa dampak bagi Indonesia untuk

segera membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HKI. Peraturan perundang-undangan dengan tentang HKI yang dimiliki Indonesia sampai saat ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta.

### **Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

#### **1. Konsep Dasar Indikasi Geografis**

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (<http://www.dgip.go.id>, 2014).

Indikasi geografis merupakan bagian dari HKI merupakan konsep universal yang menunjukkan asal kualitas, dan karakteristik suatu barang. Produk potensi indikasi geografis adalah hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang, berasal dari daerah tertentu dan memiliki kekhususan.

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada

dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan perlu suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang. Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut.

Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Penjelasan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum atas artikulasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya pernah dilakukan. Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik barang tersebut selain itu juga mencakup informasi tentang peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengobatan, metode pengujian kualitas barang serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.

Pemilik indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di

daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara mempertahankan dan memakai indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku Persyaratan tersebut dapat memakai Indikasi-geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

**2. Perbedaan antara Merek dan Indikasi Geografis**

Perbedaan Merek dan Indikasi geografis Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel. 1 Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis**

No	Perihal	Merek	Indikasi Geografis
1	Defenisi	Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna maupun kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa	Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang

			dihasilkan.
2	Sifat	Tidak dapat menunjukkan kualitas produk	Menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik produk.
3	Obyek	Barang dan Jasa	Barang
4	Pemilik	Individualistik	Komunalistik
5	Eksplotasi	Dapat diperjualbelikan atau dilensasikan	Tidak dapat diperjual belikan atau dilensasikan.
6	Jangka waktu perlindungan	10 (sepuluh) tahun	Berlangsung selama ciri dan/ atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan tersebut masih ada.

Sumber : dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

**Tinjauan Umum tentang Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)**

**1. Pengertian *Traditional Knowledge* (TK)**

Harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk pelestarian yang dapat berlangsung tanpa membahayakan lingkungan sekitarnya (Achmad, Umar, 2001). Sebagai konsekuensinya, *Traditional Knowledge* telah mendapat arti penting dan menjadi isu baru dalam perlindungan HKI.

Istilah TK merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional, yang disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap TK yang banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di samping itu, di tingkat internasional TK belum menjadi suatu

kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum. TK adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. TK mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keragaman hayati (*intellectual property*) (Budi, 27:2004).

## 2. Konsep Kepemilikan *Traditional Knowledge*

TK merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu akan tetapi masih tetap terus akan dikembangkan. Sebagian besar dari TK merupakan hasil alam yang digunakan secara turun temurun dan seringkali dikumpulkan dan dipublikasikan oleh antropolog, sejarawan, ahli tanaman atau peneliti dan pengamat lainnya. Namun demikian TK tidak statis karena TK mengembangkan dan menghasilkan informasi baru sebagai perbaikan atau penyesuaian terhadap berbagai perubahan keadaan. Pengetahuan tersebut berkembang beradaptasi, dan berubah secara dinamis dengan waktu (Anil, 10:2001). Dapat pula dikemukakan bahwa TK merupakan pengetahuan yang dinamis. Artinya TK dibuat dan diciptakan sebagai respon individu atau masyarakat dalam menjawab setiap tantangan sosial dan tantangan alam. Beberapa sistem TK terkodifikasi, sementara yang lainnya tidak terkodifikasi. Tidak semua TK dihasilkan secara kolektif dan/atau antargenerasi.

WIPO mendefinisikan pemilik/pemegang TK yaitu : semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktikkan TK dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk, dan Negara adalah pemilik TK, tetapi tidak semua TK tradisional adalah asli. Dengan demikian dalam perlindungan TK ini yang dikedepankan adalah

kepentingan komunal daripada kepentingan individu (Insan, 162-163:1997).

## 3. Manfaat Perlindungan *Traditional Knowledge*

Adanya perbedaan kepemilikan dalam TK memiliki konsekuensi perbedaan dengan sistem HKI pada umumnya. Hal terpenting yang harus diperhatikan bahwa TK harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun menurun, karena dengan memberikan perlindungan bagi TK akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

## METODE, DATA, DAN ANALISIS

### Populasi dan Penentuan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Indikasi Geografis dengan memfokuskan pada salak pondoh di Kabupaten Sleman. Penentuan sample penelitian menggunakan metode *non random Sampling*, dengan subyek sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Ponodoh Sleman (KPIG-SPS)
2. Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Disperindagkop dan UKM Propinsi DIY
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

### Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dalam pedoman wawancara hanya mencantumkan pokok-pokok penting yang ditanyakan, selanjutnya

di dalam bertanya dapat dilakukan bebas dalam kalimatnya sendiri sehingga setiap informasi dapat digali secara mendalam.

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan melalui studi dokumen bahan-bahan hukum yaitu:

1. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
2. PP No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
3. Buku-buku tentang Hak Merek, HKI, Indikasi Geografis
4. Hasil Karya Ilmiah
5. Majalah Hukum

## Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai macam perundang undangan di bidang HKI, Hak Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan sosiologis digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap Salak Pondoh di Kabupaten Sleman.

## Variabel Penelitian

1. Pengaruh Budaya Komunalistik terhadap Hak Indikasi Geografis.
2. Indikasi Geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman.

## Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sistematis, penjelasan dimulai dari letak geografis penelitian dilanjutkan dengan penyajian hasil wawancara dengan responden dan pemanfaatan buku persyaratan pendaftaran Hak Indikasi Geografis Salak Pondoh.

Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah analisis data untuk bisa digunakan menjawab permasalahan. Analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun

secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini terdiri dari kemanfaatan Hak Indikasi Geografis yaitu:

1. Kemanfaatan Hak Indikasi Geografis Terhadap Petani Salak Pondoh di Kabupaten Sleman yang terdiri dari:
  - a. Kemanfaatan Oleh KPIG-SPS
  - b. Kemanfaatan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Salak Pondoh
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Mengimplementasikan Sifat Komunalistik Hak Indikasi Geografis Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman

Sistem Indikasi Geografis yang diterapkan atas Salak Pondoh Sleman mencakup beberapa aspek, yakni; nama indikasi geografis, nama barang, karakteristik dan kualitas, deskripsi lingkungan geografis, peta wilayah, sejarah dan tradisi, proses produksi dan proses pengolahan pasca panen, metode pengujian kualitas barang, metode pengawasan dan keteruntutan, dan pelabelan. Salak Pondoh Sleman Jogja merupakan nama indikasi geografisnya. Nama barang yang dilindungi adalah buah segar dengan jenis Salak Pondoh Sleman Jogja dan Salak Pondoh Manggala.

Indikasi Geografis merupakan system HKI berupa pemberian tanda yang menunjuk pada nama kawasan, dimana produk memiliki kekhasan karena faktor alam dan/atau manusia. Penerapan indikasi geografis pada dasarnya tidak sekedar berbicara aspek pelabelan produk, tetapi diharapkan dapat mewujudkan dua tujuan pokok, yakni :

1. Pelindungan hukum atas produk komunitas yang sejenis dan

2. Perbaikan terhadap peningkatan mutu produk komunitas.
3. Budaya komunalistik yang ditunjukkan dengan adanya kelembagaan pengelola salak pondoh sleman melalui asosiasi salak pondoh sleman. Hal ini merupakan penjelmaan dari gabungan kelompok-kelompok tani desa (gapoktan-desa) yang ada di sleman, yang menentukan hasil kualitas produk salak pondoh.
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Mengimplementasikan Sifat Komunalistik Hak Indikasi Geografis Salak Pondoh Dikabupaten Sleman

Produk Salak Pondoh Sleman sudah menjadi sumber penghasilan dalam masyarakat lokal dan komunal di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman dengan terbentuknya KPIG-SPS dan kelompok tani salak pondoh. Oleh karena itu implementasi pemerintah lebih ditekankan pada sistem pengawasan dan penyuluhan terhadap produk salak pondoh yang dilakukan oleh kelompok tani maupun KPIG-SPS sebagai kelompok budaya komunalistik.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemanfaatan Hak Indikasi Geografis Terhadap Petani Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman yaitu :
  - a. Kemanfaatan Oleh KPIG-SPS  
Dengan adanya Hak Indikasi Geografis Terhadap Petani Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman maka dibentuklah Komunitas Petani Salak Pondoh Sleman Jogja Selanjutnya disingkat KPIG-SPS Jogja secara resmi melakukan pengelolaan indikasi geografis Salak Pondoh Sleman Jogja. Adapun letak dan kedudukan dari kelembagaan KPIG-SPS ini adalah menjadi lembaga yang berkomitmen pada terimplementasikannya perlindungan, perbaikan mutu, serta terealisasinya pemasaran Salak Pondoh Sleman Jogja secara baik.
  - b. Kemanfaatan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Salak Pondoh Perlindungan indikasi Geografis terhadap produk potensi indikasi geografis lebih terjamin kepastian hukumnya, karena produk indikasi geografis yang telah didaftar dan telah disetujui dinyatakan bahwa produk tersebut adalah identitas suatu daerah, dan pihak lain harus menghormatinya.

### SARAN

Dari kesimpulan yang ada, maka saran pada penelitian ini yaitu: “Budaya komunalistik yang ada pada komunitas petani salak pondoh sleman dapat dikembangkan melalui kerjasama pemasaran dengan instansi pemerintah (Deperindag) dan swasta (penyedia layanan pemasaran secara online berbasis mekanisme pemasaran via website dengan sistem daring atau e-retailer).”

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, PT.Alumni, Bandung
- Afrillyanna Purba, 2012, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Penetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, PT. Alumni, Bandung
- Ahmad M. Ramli, 2000, HAKI Hak atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju

- Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, 2006, Masalah-Masalah HaKI Kontemporer, Gitanagari, Yogyakarta
- Budi Santoso, 2005, Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri), CV. Mandar Maju, Bandung cv
- Budiwincmno, S., & Siswanto, C. T. (2017). Hak Indikasi Geografis Terhadap Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman Sebagai Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual At As Produk Lokal. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2).
- Huala Adolf, 2005, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2007, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung
- Kaelan, 2002, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma, Yogyakarta
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung)
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta
- Ronny Hanitijo, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sentosa Sembiring, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan, CV.YRAMA WIDYA, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta
- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 2004, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tomi Suryo Utomo, 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah kajian kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 1993, Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta, Psikologi UGM.
- Sutrisno Iwantono, 2002, Kiat Sukses Berwirausaha : Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah, PT. Grasindo, Jakarta.
- William T. Frayer, Materi Ceramah pada Intellectual Property Theaching of Tracher's Program Conducted by The Faculty of Law, University of Indonesia, yang disponsori oleh Kantor Sekretariat Negara RI dan United Nations Development Programe/World Intellectual Property Organization, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
- Website pemerintah daerah Kabupaten Sleman, [www.sleman.go.id](http://www.sleman.go.id), diakses tanggal 21 September 2014